



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH  
NOMOR : 188.5/32/KEP/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENYEMPROTAN DISINFECTAN  
DI DESA DAUH PURI KAUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Masyarakat yang siap siaga terhadap Corona Virus Disease 2019 ( COVID 19 ) dan terkoordinasinya setiap upaya penanggulangan Covid berbasis Masyarakat di Desa, perlu dibentuk Petugas Penyemprotan Desa Lawan COVID - 19;
  - b. bahwa mengingat kondisi wilayah yang rawan berisiko dan perlunya melindungi warga dari ancaman Covid - 19, maka perlu dilakukan penyemprotan Disinfektan untuk Pengurangan Resiko dampak COVID - 19;
  - c. bahwa COVID - 19 yang telah menjadi pandemi global berdampak serius terhadap sendi - sendi ekonomi dan Kesehatan Masyarakat Desa, seta menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait dengan prioritas penggunaan Dana Desa untuk penguatan Kesehatan Masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID - 19;
  - d. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Walikota Denpasar Nomor : 412.2/420/DPMD tentang Percepatan Penanganan dan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 ( COVID - 19 ) di Desa se Kota Denpasar maka perlu membentuk Petugas Penyemprotan Desa Lawan COVID - 19;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Petugas Penyemprotan Disinfektan di Desa Dauh Puri Kauh;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar ( Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465)
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273 );
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539 ) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321 );


8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864 );
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/II/483/2020 tentang Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Corona Virus Desease (Covid- 19);
11. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/599/HK/2020 tentang Pembentukan Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Corona Virus Desease (Covid-19] Covid-19 di Kota Denpasar;
12. Instruksi Walikota denpasar Nomor : 412.2/420/DPMD Tentang Percepatan Penanganan dan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 ( COVID – 19 ) DI Desa se – Kota Denpasar;
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 33 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Petugas Penyemprotan Disinfektan di Desa Dauh Puri Kauh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Petugas Penyemprotan adalah
- Melakukan penyemprotan Disinfektan di wilayah Desa Dauh Puri Kauh
  - Melakukan koordinasi dengan Perbekel dan Ketua Satgas Solidaritas dan Gotong royong Penanggulangan Covid – 19 terkait pelaksanaan Penyemprotan Disinfektan.
- KETIGA : Petugas Penyemprotan mendapatkan Honor sebesar Rp. 50.000, Per orang, setiap kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh ( APBDes )Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh  
Pada tanggal : 1 April 2021



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH  
NOMOR : 188.5/32/KEP/2021  
TANGGAL : 1 APRIL 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN PETUGAS PENYEMPROTAN  
DISINFEKTAN DESA DAUH PURI KAUH

PETUGAS PENYEMPROTAN DISINFEKTAN DESA DAUH PURI KAUH

| NO  | NAMA                     | DUSUN       |
|-----|--------------------------|-------------|
| 1   | I KETUT SUBAGIA          | JEMATANG    |
| 2   | WYN GEDE EKA WIRAJAYA    | JEMATANG    |
| 3   | KETUT JUNIARTHA          | PENGIASAN   |
| 4   | SUKATMIN                 | PENGIASAN   |
| 5   | YOGA DIPUTRA             | BERABAN     |
| 6   | MADE ADIKA SANJAYA       | BERABAN     |
| 7.  | MADE BHAKTIYASA          | SUMUH       |
| 8.  | NYOMAN SUADIASA          | SUMUH       |
| 9.  | KADEK RAMA DINATA        | BUMI WERDHI |
| 10. | KOMANG TRI LAKSANA PUTRA | BUMI WERDHI |
| 11. | I MADE SUDIANA           | ABIANTEGAL  |
| 12. | I WAYAN MANIK ARKA       | ABIANTEGAL  |
| 13. | PUTU DARMAWAN            | SEBELANGA   |
| 14. | I NYOMAN GENDRA          | SEBELANGA   |

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh  
Pada tanggal : 1 April 2020

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



*Gusni Made Suandhi*

GUSNI MADE SUANDHI